



HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Minggu 4

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4)
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Dalam Q.S. Al-Alaq ayat 1-5 Allah Swt. berfirman:

(1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
(2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3).
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4). yang mengajar
(manusia) dengan perantaran kalam, (5). Dia mengajar kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya.4

Salamanca Statement (1994), which stated that 'every child has a fundamental right to education and must be given the opportunity to achieve and maintain acceptable levels of learning' (UNESCO, 1994).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;”

Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:

“Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.”

Dasar Hukum Perlindungan Kepada Penyandang Disabilitas

melalui pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik anak berkecenderungan, diharapkan anak berkecenderungan:

- (1) dapat menerima kondisinya,
- (2) dapat melakukan sosialisasi dengan baik,
- (3) mampu berjuang sesuai dengan kemampuannya,
- (4) memiliki ketrampilan yang sangat dibutuhkan, dan
- (5) menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat







Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu:

- 1) mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- 2) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- 3) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- 4) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 5) pemenuhan kebutuhan khusus;
- 6) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

namun hak-hak anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelabelan dan eksploitasi;
- 2) masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, layanan di daerah bencana, dan rehabilitasi, identitas anak, pelatihan dan pendampingan;
- 3) belum banyak aksesibilitas yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas;
- 4) masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan



- 
- 
- (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya;
 - (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
 - (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku;
 - (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki;
 - (6) memperoleh penilaian hasil belajar;
 - (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan
 - (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

**Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa**

Penerapan Hak ABK di Pendidikan



Individualized Education Program

Modifikasi waktu, materi, proses, media, sarpras, lingkungan belajar



Pendampingan tenaga kesehatan

Psikolog, terapis, petugas kesehatan setempat



Guru pendamping / shadow teacher

Kualifikasi akademik, sertifikasi, pengalaman



Least Restricted Environment

Penataan lingkungan belajar dimana ABK dapat melaksanakan Pendidikan Bersama anak normal semaksimal mungkin



Fasilitas (Sarpras)

Assesment tools, alat bina fisik, alat bina diri, alat bantu belajar.



Pelayanan siswa

Proses asesmen, bimbingan dan konseling, pengelompokkan belajar, mutase kelas.



Tugas Diskusi minggu 4:

Buat kelompok terdiri dari 3-4 orang, lalu diskusikan jurnal penelitian yang telah disediakan untuk masing-masing kelompok tersebut:

1. Menurut Anda, hak penyandang disabilitas mana yang masih perlu ditingkatkan?
2. Bagaimana hasil penelitian tersebut membantu anda menilai sejauh mana pemenuhan hak-hak ABK?

